



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI PERTANIAN YOGYAKARTA
Nomor: 4082b/APTA/II/2026**

**TENTANG
PENETAPAN /PENGANGKATAN
WAKIL DIREKTUR II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
AKADEMI PERTANIAN YOGYAKARTA**

Direktur Akademi Pertanian Yogyakarta

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan Akademi Pertanian Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan/mengangkat Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Akademi Pertanian Yogyakarta.
2. Bahwa Personal yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Akademi Pertanian Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PT.
5. Statuta Akademi Pertanian Yogyakarta.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Akademi Pertanian Yogyakarta

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Akademi Pertanian Yogyakarta pada tanggal 03 Februari 2026 tentang Pertimbangan Kelayakan Calon Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Akademi Pertanian Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Akademi Pertanian Yogyakarta.

Pertama : Menetapkan dan Mengangkat

Nama	:	Nanik Hidayati, S.Pd., M.Si..
NNIPY/NUPTK	:	2350411023 / 4662761662200002
Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I / IIId
Jabatan Fungsional	:	Lektor

Sebagai Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Akademi Pertanian Yogyakarta, periode tahun 2026 s/d tahun 2030.

- Kedua : Berdasarkan Tugas dan Tanggung jawab sebagai Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Akademi Pertanian Yogyakarta yang bersangkutan diberi honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi Pertanian Yogyakarta.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Februari 2026 sampai dengan 05 Februari 2030, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Widya Taruna Bhakti.
2. Arsip.